

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi parkir dimulai dari proses terjadinya perjanjian kerjasama antara pengelola parkir dengan UPTD Parkir. Lalu menyusun perencanaan dengan informasi data yang ada. UPTD Parkir memiliki 17 anggota termasuk pimpinan untuk menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan struktur keorganisasian yang telah ada. Tugas rutin yang dilakukan UPTD Parkir ada dua bagian, pertama ialah urusan administrasi, pelayanan, dan bendahara, kedua adalah anggota bagian pengawasan dan penagihan. Pembayaran setoran retribusi parkir diwajibkan setiap bulan di bendahara kantor UPTD Parkir Kota Banjarmasin. Hasil kerja pada tahun 2016 realisasi retribusi parkir hanya 70,46% dari target Rp 4.000.000.000 , di tahun 2017 mencapai 103,33%, tahun 2018 mencapai 100,31% dari target Rp 4.035.000.000. Retribusi Parkir cukup mempengaruhi jumlah PAD sebesar 1,28% dengan jumlah angka Rp.3.610.659.251 pada rata-rata jumlah PAD di tahun 2016 – 2018 sebesar Rp.846.248.262.008. Pengawasan yang dilakukan UPTD Parkir tidak dapat dilaksanakan setiap hari dan menyebar kesemua titik parkir yang ada, karena kurangnya jumlah anggota untuk melakukan patroli dengan lokasi titik parkir yang

harus diawasi berjumlah kurang lebih 300 titik di Kota Banjarmasin, dan juga anggaran yang disediakan untuk melakukan hal tersebut tidak mencukupi.

2. Dalam pandangan ekonomi syariah retribusi parkir dapat dipahami dengan konsep ijarah. Ijarah ialah pemindahan hak guna atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, serta kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran-saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak UPTD Parkir, sebaiknya kekurangan anggota dapat di isi agar pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap parkir di Kota Banjarmasin bisa merata. Melakukan penindakan tegas kepada pengelola parkir yang nakal mengambil lahan berlebih sehingga menimbulkan kemacetan, dan menanggulangi keberadaan tukang parkir liar.